



## PERJANJIAN KERJASAMA



### ANTARA POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN DENGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor : 003/MoU Poltek-UK/I/2018

Nomor : 356/UN8/KS/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Didasarkan pada keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara yang berkelanjutan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pada hari Jum'at tanggal Dua belas Tahun Dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **Paujiah, A.Md.** : Kepala Perpustakaan Politeknik Unggulan Kalimantan, berkedudukan di Banjarmasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Unggulan Kalimantan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **Prof. Dr. Ir. H Abdul Hadi, M.Agr** : Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki unit Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat Terintegrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut mengenai kerja sama dimaksud dengan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerja sama ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana / Prasarana yang dapat disediakan **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan kerja sama ini adalah terwujudnya hubungan kelembagaan guna meningkatkan profesionalisme pihak pertama dan pihak kedua dalam bidang perpustakaan termasuk seluruh anggota civitas akademika.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kerja sama ini adalah perpustakaan

- a. **PARA PIHAK** menyediakan sumber pustaka yang ada di perpustakaan;
- b. **PARA PIHAK** menyediakan pustakawan / pembimbing saat mahasiswa berkunjung;
- c. **PARA PIHAK** saling tukar informasi untuk meningkatkan kualitas perpustakaan;
- d. **PARA PIHAK** dapat berkerjasama dalam penyelenggaraan karya ilmiah mahasiswa dalam hal publikasi, pencegahan plagiasi dan pengembangan aplikasi perpustakaan.

## **Pasal 3** **PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN**

- (1) Perpustakaan **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika pihak lain;
- (2) Pemanfaatan perpustakaan sesuai jam buka perpustakaan;
- (3) Civitas akademika **PARA PIHAK** harus menunjukkan kartu tanda pengenal asal institusi berupa kartu mahasiswa untuk mahasiswa dan kartu karyawan untuk karyawan dan dosen ketika masuk ke perpustakaan satu pihak;
- (4) Civitas akademika **PARA PIHAK** berpakaian rapi sesuai aturan di institusi masing-masing;
- (5) Civitas akademika **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan membaca dan memfotokopi buku rujukan dan tidak diperbolehkan meminjam buku rujukan, proceeding, jurnal dll;
- (6) Civitas akademika **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan membaca karya tulis ilmiah dan tidak diperbolehkan memfotokopi atau meminjam karya tulis ilmiah;
- (7) Civitas akademika pihak civitas akademika **PARA PIHAK** wajib ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan perpustakaan;
- (8) Civitas akademika **PARA PIHAK** wajib mengganti kerusakan buku, jurnal dll yang disebabkan olehnya;
- (9) **PARA PIHAK** dapat menfaatkan fasilitas non koleksi, seperti ruangan, lapangan dan media elektronik, dengan mengindahkan ketentuan penggunaan fasilitas tersebut.

## **Pasal 4** **KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pengembangan serta pemberdayaan kinerja sumberdaya manusia di lingkungannya;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan PKL dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

## **Pasal 5** **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak;

- (2) Pembatalan kerja sama ini oleh salah satu pihak sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir harus diajukan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum tanggal yang diinginkan.

**Pasal 6**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakt memilih Pengadilan Negeri setempat untuk menyelesaikannya.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM KONTRAK**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum Kontrak) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Piagam kerjasama ini berlaku mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, Perjanjian ini dapat diakhiri dan atau diperpanjang sesuai kesepakatan antara **PARA PIHAK**. Hal-hal diluar isi yang disepakati sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing sepenuhnya.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) diantaranya dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



**Prof. Dr. Ir. H Abdul Hadi, M.Agr**  
**NIP 196802071993031004**



**Paujiah, A.Md.**  
**NIK 2160716034**